



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

PENGGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI UNIT KERJA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggantian pembayaran rekening telepon bagi Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon Bagi unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan nomor telepon yang digunakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon Bagi Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI UNIT KERJA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan penggantian rekening telepon bagi Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Penggantian pembayaran rekening telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setiap bulan untuk setiap nomor/unit telepon pada Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Kelurahan/Puskesmas/Sekolahan, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Badan/Dinas/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kantor/Kecamatan/Bagian pada Sekretariat Daerah, sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- (2) Semua biaya yang dikeluarkan untuk penggantian pembayaran rekening telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

Penggantian pembayaran rekening telepon yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku bagi :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan nomor telepon :

(031) 5456290 dipergunakan untuk POSKO keluhan masyarakat
- b. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
 1. Data Display Stasiun Monitoring Udara dengan nomor telepon :
 - (a) (031) 5313894 terpasang di Jl. Pahlawan;
 - (b) (031) 5046468 terpasang di Gubeng Pojok;
 - (c) (031) 8296393 terpasang di Jl. Ahmad Yani;
 - (d) (031) 5662731 terpasang di Jl. Mayjen Sungkono;
 - (e) (031) 5038589 terpasang di Jl. Kertajaya;
 - (f) (031) 5313836 Stasiun Publik data display.
 2. Stasiun Monitoring Udara dengan nomor telepon :
 - (a) (031) 5313846 terpasang di Taman Prestasi;
 - (b) (031) 5961713 terpasang di Gebang;
 - (c) (031) 5465574 terpasang di Kalikundang;
 - (d) (031) 3540503 terpasang di Perak Timur;
 - (e) (031) 8297037 terpasang di Gayungan;
 - (f) (031) 5313840 dipergunakan untuk telepon pemanggil Stasiun Monitoring Udara;
 - (g) (031) 5347345 terpasang di RAQMC Jl.Jimerto No.25–27 Lt. 5;

- (h) (031) 5472924 dipergunakan untuk memberi dan menerima informasi dari masyarakat, Instansi lain dan media;
 - (i) (031) 5313833 dipergunakan untuk komunikasi personil dalam hal kerusakan dan perbaikan alat pemantau kualitas udara ambien.
- c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan nomor telepon :
- 1. (031) 5911110 digunakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - 2. (031) 5911108 dipergunakan untuk Pelayanan Komputer;
 - 3. (031) 5911124 dipergunakan untuk keperluan internet;
 - 4. (031) 5951560 dipergunakan untuk keperluan internet.
- d. Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor telepon :
- 1. (031) 5621295 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Sawahan;
 - 2. (031) 5621395 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Tegalsari;
 - 3. (031) 5621408 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Dukuh Pakis;
 - 4. (031) 5621411 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Wonokromo;
 - 5. (031) 5923451 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Sukolilo;
 - 6. (031) 5038104 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Tambaksari;
 - 7. (031) 5038109 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Gubeng;
 - 8. (031) 8285183 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Jambangan;
 - 9. (031) 8288156 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Gayungan;
 - 10. (031) 8432069 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Tenggilis;

11. (031) 8431968 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Wonocolo;
12. (031) 8715039 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Gunung Anyar;
13. (031) 8715358 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Rungkut;
14. (031) 7660798 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Sumur Welut;
15. (031) 3895784 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Bulak;
16. (031) 7409480 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Pakal;
17. (031) 7419521 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Sambikerep;
18. (031) 3292404 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Pabean Cantian;
19. (031) 3295962 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Semampir;
20. (031) 3529324 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Krembangan;
21. (031) 3728111 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Simokerto;
22. (031) 3816815 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Mulyorejo;
23. (031) 3816917 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Kenjeran;
24. (031) 5467619 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Asemrowo;
25. (031) 5467623 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Bubutan;
26. (031) 5467627 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Genteng;
27. (031) 5469261 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Sukomanunggal;
28. (031) 7411565 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Tandes;

29. (031) 7523962 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Wiyung;
 30. (031) 7665961 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Karang Pilang;
 31. (031) 7411564 dipergunakan untuk pemberian pelayanan KTP pada Kecamatan Benowo.
- e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya dengan nomor telepon :
1. (031) 5017685 dipergunakan untuk Pelayanan POSKO Banjir;
 2. (031) 5011815 dipergunakan untuk pelayanan masyarakat.
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dengan nomor telepon :
1. (031) 5677219 dipergunakan untuk memberikan informasi penyelenggaraan event-event kepariwisataan dan lain-lain kepada jajaran pariwisata seluruh Indonesia.
 2. (031) 5617907 digunakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya dengan nomor telepon :
- (031) 5473284 dipergunakan untuk piket.
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dengan nomor telepon :
1. (031) 5463542;
 2. (031) 5463543;
 3. (031) 5463544;
 4. (031) 5463545;
 5. (031) 5463546;
 6. (031) 5463547;
 7. (031) 5463548;
 8. (031) 5463549;

9. (031) 5463550;
10. (031) 5463551;
11. (031) 5482627;
12. (031) 5310825;
13. (031) 5311508;
14. (031) 5620519;
15. (031) 5356330;
16. (031) 5310869.

dipergunakan untuk memfasilitasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

- i. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan nomor telepon :

(031) 5491024 dipergunakan untuk pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama antar kota dalam dan luar negeri.

- j. RSUD dr. Moh. Soewandhie dengan nomor telepon :

1. (031) 3717141;
2. (031) 3713651;
3. (031) 3725905

dipergunakan untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat.

- k. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan nomor telepon :

(031) 5475005 dipergunakan untuk wartawan

- l. Bagian Umum dan Protokol dengan nomor telepon :

1. (031) 5482245 dan (031) 5323959 dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
2. (031) 5458766, (031) 5458879 dan (031) 5458767 terpasang di rumah dinas Walikota dan dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
3. (031) 7340970 dan (031) 7314607 terpasang di rumah dinas Wakil Walikota dan dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

Pasal 4

Setiap pemasangan telepon di Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya harus mendapat izin dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 71);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 20);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004